

TESIS

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN MELALUI ASURANSI JIWA
PADA KREDIT PERBANKAN DALAM RANGKA KEPASTIAN TERHADAP
PELUNASAN UTANG
(Studi Pada BPR Padang Tarab)**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan*



Disusun Oleh:

**AULIA AKBAR EDHER, S.H.
NIM : 2020123033**

Dosen Pembimbing:

- 1. Prof. Dr. Busyra Azheri, SH.M.Hum**
- 2. Dr. Misnar Syam, SH., MH**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN MELALUI ASURANSI JIWA
PADA KREDIT PERBANKAN DALAM RANGKA KEPASTIAN TERHADAP
PELUNASAN UTANG
(Studi pada BPR Padang Tarab)**

**Aulia Akbar Edher, 2020123033, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas
Andalas, Padang, 2024.**

ABSTRAK

Asuransi adalah upaya metodis yang bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, yang secara efektif diatur oleh persyaratan hukum. Asuransi jiwa adalah jenis asuransi yang biasanya melibatkan tiga pihak: penanggung (perusahaan asuransi), tertanggung (orang yang jiwanya diasuransikan), dan penerima manfaat (pihak yang berhak menerima pembayaran santunan), biasanya ahli waris tertanggung. Asuransi jiwa debitur, ketika digunakan untuk tujuan kredit, membentuk tiga hubungan hukum yang berbeda: bank, nasabah debitur, dan penyedia asuransi. Jika debitur meninggal dunia dan bank mengalami kerugian karena kemacetan pembayaran kredit, penyedia asuransi akan memberikan kompensasi kepada bank atas kerugian tersebut. Bank sebagai pihak yang dirugikan tentu saja berhak untuk mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi. Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang hendak diteliti yaitu : 1) Bagaimana penerapan asuransi jiwa pada kredit perbankan dalam penerapan asas *Prudential Banking*, 2) Bagaimana Proses Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Terkait dalam Pelunasan Kredit. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa: 1) Prinsip kehati-hatian bank dalam mengalihkan risiko kepada lembaga asuransi dapat memberikan jaminan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari lembaga asuransi jika debitur meninggal dunia sehingga Bank perlu dipagari dengan suatu lembaga jaminan yang fungsinya untuk keamanan pemberian kredit, yang mana jika debitur tidak memenuhi prestasinya, maka kreditur mempunyai hak untuk menuntut piutangnya terhadap kekayaan debitur yang dipakai sebagai agunan, 2) Beberapa faktor dapat mengakibatkan terjadinya gugur perjanjian asuransi jiwa kredit atau gagal klaim, hal ini dapat memberikan dampak kerugian bagi pihak perbankan. Salah satunya karna adanya tunggakan selama kredit berjalan. Hal ini menyebabkan perusahaan asuransi ASKRIDA tidak bisa menerima klaim asuransi debitur PT BPR Padang Tarab jika debitur meninggal dunia. Namun dengan dasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, jika pihak asuransi tidak mau menerima klaim asuransi terhadapnya, maka tanggung jawab pihak asuransi dapat dituntut.

Kata kunci : asuransi jiwa, kredit, bank, pelunasan utang.

**APPLICATION OF PRUDENTIAL PRINCIPLES THROUGH LIFE
INSURANCE ON BANKING CREDIT IN THE FRAMEWORK OF CERTAINTY
OF DEBT REPAYMENT**

(Study at BPR Padang Tarab)

**Aulia Akbar Edher, 2020123033, Master of Notary, Faculty of Law, Andalas University,
Padang, 2024.**

ABSTRACT

Insurance is a methodical effort aimed at providing security and social welfare to society, effectively regulated by legal requirements. Life insurance is a type of insurance that usually involves three parties: the insurer (the insurance company), the insured (the person whose life is insured), and the beneficiary (the party entitled to receive compensation payments), usually the insured's heirs. Debtor life insurance, when used for credit purposes, establishes three different legal relationships: the bank, the debtor customer, and the insurance provider. If the debtor dies and the bank suffers a loss due to credit default, the insurance provider will compensate the bank for the loss. The bank as the injured party is of course entitled to obtain compensation from the insurance company. Based on the background above, the problems to be studied are: 1) How is life insurance applied to banking credit in the application of Prudential Banking principles, 2) How is the Life Insurance Claim Settlement Process Related to Credit Repayment. To solve the problem, an empirical juridical approach is used with the main data being primary data and secondary data. The results of the research and discussion show that: 1) The bank's principle of prudence in transferring risk to an insurance institution can provide a guarantee to the bank to obtain repayment from the insurance institution if the debtor dies, so the bank needs to be protected by a guarantee institution whose function is to provide security for credit, which where if the debtor does not fulfill his achievements, the creditor has the right to claim his receivables against the debtor's assets which are used as collateral, 2. Several factors can cause a credit life insurance agreement to fail or a claim to fail, this can have a detrimental impact on the banking sector. One of them is because there are arrears while the credit is running. This causes the ASKRIDA insurance company to not be able to accept insurance claims from PT BPR Padang Tarab debtors if the debtor dies. However, based on the applicable statutory provisions, if the insurance company does not want to accept an insurance claim against it, then the insurance party can be held liable.

Keywords: life insurance, credit, bank, debt repayment.